



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : [untag@untagsmg.ac.id](mailto:untag@untagsmg.ac.id)

Nomor : 2.027/C.06.04/I/2025

Semarang, 13 Januari 2025

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D  
Provinsi Jawa Tengah  
di  
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Minggu, 6 s.d. 9 Februari 2025

Tempat : Hotel Grand Arkenso Parkview

Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.2, Karangkidul, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Pemalang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,  
  
Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si

NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pemalang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

#### PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)  
Magister Ilmu Hukum (S2)  
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Ilmu Administrasi Niaga (S1)  
Administrasi (D3)  
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)  
Teknik Kimia (S1)  
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil  
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)  
Bahasa Jepang (D3)



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Pemalang, 24 Januari 2025

Nomor : 800.2.4/351/Setwan  
Lamp. : -  
Perihal : Persetujuan Bimbingan Teknis

Kepada Yth :  
Ketua LPM Universitas 17 Agustus 1945  
(UNTAG) Semarang

di

SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Ketua LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, tanggal 23 Januari 2025, Nomor : B.1.23.5/LPM/C.07.01//2025 Perihal : Persetujuan Penawaran, bahwa pada prinsipnya kami menyetujui diadakannya kerjasama Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tema **“Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”** dengan LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 9 Februari 2025 di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MULYANTO, MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720212 199203 1 004

Tembusan :

1. Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Humas Sekt. DPRD Kab. Pemalang;
2. Kasubbag TU pada Bagian Umum dan Keuangan Sekt. DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Arsip

## **DAFTAR PEMBAGIAN KAMAR PESERTA**

KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029

Hotel Grand Arkenso Park View Semarang, 6 s/d 9 Februari 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA
4.	ARIS ISMAIL, A.Md	WAKIL KETUA
5.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA
6.	FAHMIDH DHUHA, S.M., M.M.	ANGGOTA
7.	H. AGUS SUKOCO, S.IP. M.Si.	ANGGOTA
8.	Dr. MUH. MAHBUB DJUNAIDI, SE., M.Si	ANGGOTA
9.	Dr. H. NOOR ROSYADI, SE.MM	ANGGOTA
10.	SRI HARTATI	ANGGOTA
11.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	ANGGOTA
12.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	ANGGOTA
13.	WANDIAS PURNOMO	ANGGOTA
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA
15.	AGUS MU' TASHIM BILLAH, S.Pd.	ANGGOTA
16.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA
17.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi.	ANGGOTA
18.	LULIT AGUSTI KURNIA	ANGGOTA
19.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA
20.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA
21.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E.	ANGGOTA
22.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA
23.	FAHMI HAKIM, SH., M.M	ANGGOTA
24.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA
25.	ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA
26.	H. NURYANI, SH, MH	ANGGOTA
27.	SISWANTO	ANGGOTA

28.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	ANGGOTA
29.	ADI WIRARSO	ANGGOTA
30.	KASMINTO, SH	ANGGOTA
31.	MA' MUN RIYAD	ANGGOTA
32.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA
33.	SUSI HERNINGTIAS	ANGGOTA
34.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA
35.	INDIANTO, S.H.	ANGGOTA
36.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	ANGGOTA
37.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA
38.	IMAM MUTAQIN AL-ALIMI, S.T.	ANGGOTA
39.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA
40.	Hj. YANINGSIH, S.H.	ANGGOTA
41.	MOKHAMAD SAFII, S. Ag	ANGGOTA
42.	AZKA AMANAZAR, S.H.	ANGGOTA
43.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA
44.	IDA MULYANI, A.Md.	ANGGOTA
45.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA
46.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA
47.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	ANGGOTA
48.	RINA TIYASTUTI	ANGGOTA
49.	KHODORI, S. Ag	ANGGOTA



**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN PEMALANG**



**ANTARA  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG  
DENGAN  
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

Nomor : 800.2.4/352/Setwan

Nomor : 2.026/C.06.03/I/2025

**I. Yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama : Drs. MULYANTO, MAP

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Beji, Taman, Pemalang

Bertindak Sebagai Pihak Pertama

**II. Yang bertanda tangan dibawah ini:**

Nama : Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si

Jabatan : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang 50233

Bertindak Sebagai Pihak Kedua

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan perjanjian kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang selanjutnya dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama Para Pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung kegiatan Para Pihak dalam mengoptimalkan kemampuan dan pelaksanaan program kerjasama dimaksud.

## Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- b. Materi;
- c. Pembicara;
- d. Metode;
- e. Waktu dan jadwal pelaksanaan;
- f. Konsumsi;
- g. Sertifikat;

## Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pihak Pertama, berkewajiban untuk :
  - a. Mengadakan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama dengan Pihak Kedua yang waktu dan tempat diatur oleh kedua belah pihak;
  - b. Mengirimkan para peserta Bimbingan Teknis dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang sebagaimana Surat Perintah terlampir;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Para Pihak dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya;
  - d. Memfasilitasi biaya kontribusi untuk masing-masing peserta sebagaimana surat penawaran.
- (2) Pihak Kedua (Panitia Penyelenggara / Universitas 17 Agustus 1945 Semarang), berkewajiban:
  - a. Bersedia menyediakan narasumber sesuai kompetensi, bidang dan keahliannya terkait dengan tema Bimbingan Teknis atau kegiatan lainnya;
  - b. Melakukan koordinasi terhadap segala hal yang berkenaan dengan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
  - c. Bersama-sama dengan Pihak Pertama dan instansi terkait dalam upaya melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah terhadap Bimbingan Teknis DPRD serta menentukan waktu pelaksanaan;
  - d. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat ke dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang serta bermaksud untuk menjadikan hasil Bimbingan Teknis sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mewujudkan Tri Fungsi DPRD;
  - e. Menyiapkan materi, narasumber, moderator, metode pembelajaran, konsumsi, sertifikat dan kuitansi yang ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara sebagai pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bagi masing-masing peserta Bimbingan Teknis;

- f. Sertifikat sebagai dimaksud huruf (e), penyelesaian administrasinya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- g. Menyusun laporan akhir kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

#### Pasal 4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9 Februari 2025 dengan tempat sesuai kesepakatan para pihak.

#### Pasal 5 Materi

Materi Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 Huruf e meliputi :

- a. Rencana Tata Ruang Daerah sebagai Pedoman Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan dengan Metode Tarif Efektif Rata-rata (TER);
- c. Urgensi Reses DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. ESQ: Peningkatan Kualitas Diri.

#### Pasal 6 Model Pembelajaran

Metode pembelajaran Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab atau kegiatan lainnya sesuai kesepakatan para pihak.

#### Pasal 7 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pemalang yang akan diberikan kepada Pihak Kedua sebagai Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis.

**Pasal 8  
Masa Berlaku**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada saat selesainya pelaksanaan kegiatan Bintel dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan Para Pihak.

**Pasal 9  
Perselisihan**

- (1) Segala peselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili penyelesaian di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 10  
Addendum**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama


Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang



**Drs. MULYANTO, MAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720212 199203 1 004

Pihak Kedua

Rektor Universitas 17 Agustus 1945  
Semarang



**Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si**  
NID. 0603075501